

## KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

Berdasarkan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini, kami, PT Agung Podomoro Land Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian:	22 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material:	<p>a. Penjualan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (<b>SHMSRS</b>) milik Perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mall) "<b>Central Park</b>", berlokasi di Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kepada PT CPM Assets Indonesia sebagai pembeli ("<b>CPM Indonesia</b>").</p> <p>b. Penyertaan saham baru oleh Perseroan yang diterbitkan oleh CPM Indonesia.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material:	<p>Perseroan telah melakukan transaksi-transaksi berikut ini ("<b>Transaksi</b>"):</p> <p>a. Perseroan telah melakukan penjualan 149 (seratus empat puluh sembilan) SHMSRS atas unit-unit satuan rumah susun milik Perseroan dalam Central Park berlokasi di Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kepada CPM Indonesia melalui penandatanganan akta jual beli oleh Perseroan dan CPM dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 22 September 2022 (selanjutnya disebut sebagai, "<b>AJB Tanah</b>").</p> <p>Nilai Transaksi penjualan SHMSRS sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp 4.531.575.000.000 (empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</p> <p>b. Pada tanggal 23 September 2022, Perseroan telah melakukan penyertaan saham baru yang diterbitkan oleh CPM Indonesia yang mewakili 28,58% dari seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam CPM ("<b>Saham Baru</b>").</p> <p>Transaksi tersebut di atas dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 43 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068757.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0058152 tanggal 23 September 2022.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan	Transaksi memiliki dampak positif atas kegiatan operasional dan kondisi finansial Perseroan terutama likuiditas Perseroan dimana: Perseroan telah berhasil membayar dan melunasi seluruh utang yang dimiliki Perseroan kepada Guthrie Venture Pte. Ltd. berdasarkan <i>Senior Secured Term Facility</i>

	operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik:	<i>Agreement</i> tertanggal 20 November 2020. Disamping itu, pelaksanaan Transaksi juga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kondisi finansial Perseroan di kemudian hari mengingat Perseroan masih memiliki kepemilikan (secara tidak langsung melalui CPM Indonesia) terhadap Pusat Perbelanjaan (Mall) Central Park.
5.	Keterangan lain-lain:	<p><b>Transaksi ini merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.</b> Karenanya, sesuai dengan Pasal 13 (1) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“<b>POJK 17/2020</b>”), meskipun Transaksi ini merupakan transaksi material menurut Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, karena bernilai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan per 30 Juni 2022, namun Transaksi ini dikecualikan dari kewajiban pemenuhan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 yaitu: a) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi; b) mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material kepada masyarakat; dan c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan dokumen pendukungnya kepada OJK.</p> <p>Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengungkap Transaksi ini dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi ini dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>).</p> <p><b>Transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p> <p><b>Menimbang bahwa setelah Transaksi ini diikuti dengan serangkaian transaksi untuk kepentingan Pembeli dan krediturnya, maka kami sampaikan laporan ini setelah prosedur penjaminan telah selesai dilaksanakan.</b></p>

Jakarta, 18 Oktober 2022

**PT Agung Podomoro Land Tbk.**

Direksi